



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 539 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2290/TIK.02-SD/14/2023 tentang Penunjukan Petugas Admin dan Operator SILOG KPU;
- b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 3607/PP.08.2-SD/06/2023 tentang Pengadaan Barang/Jasa Logistik Pemilu Tahun 2024 Tahap I, Persiapan Penyewaan Tempat Penyimpanan/Gudang, dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Logistik (SILOG);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR.

KESATU : Menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Admin dan Operator SILOG sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

2. Operator SILOG:

- a. Mengelola data rencana kebutuhan logistik;
- b. Mengelola data paket pengadaan dan penyedia logistik;
- c. Mengelola dan memantau data hasil produksi logistik;
- d. Mengelola dan memantau data hasil distribusi logistik kecamatan/kelurahan/TPS;
- e. Mengelola dan memantau data hasil sortir logistik; dan
- f. Mengelola dan memantau hasil pemusnahan/penghapusan logistik sebelum Pemilu dan setelah Pemilu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal 19 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIANJUR,

ttd

M. THOMAS IQBAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIANJUR

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Ipan Yusdian Firmansyah



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 539 TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI LOGISTIK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

NAMA ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Agus Ependi	-	PPNPN	Operator SILOG

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal 19 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

ttd

M. THOMAS IQBAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIANJUR

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Ipan Kuspijan Firmansyah

